



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 188/13/Kpts-DPRD/429.050/2023

TENTANG

PENUNJUKAN GABUNGAN KOMISI I DAN KOMISI II UNTUK PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023-2043

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, pembahasan Raperda dapat dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan penunjukan Gabungan Komisi I Dan Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023-2043 beserta komposisi keanggotaannya, dalam Keputusan DPRD.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI nomor 106 tahun 2017 tambahan lembaran negara no 60577);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 19 Februari 2019 Nomor 171.429/979/011.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Keanggotaan 2020-2024;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Tertutup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pada Hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Penunjukan Gabungan Komisi I Dan Komisi II untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023-2043;
- KESATU : Menunjuk Gabungan Komisi I Dan Komisi II untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023-2043;
- KEDUA : Gabungan Komisi Komisi Komisi I Dan Komisi II Bertugas Melakukan Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023-2043;
- KETIGA : Komposisi keanggotaan Gabungan Komisi I Dan Komisi II Terdiri Atas Ketua, Wakil Ketua, dan anggota yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Gabungan Komisi I Dan Komisi II untuk melakukan pembahasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan jadwal kegiatan pembahasannya berpedoman pada Keputusan Badan Musyawarah;
- KELIMA : Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum keempat dapat didampingi oleh Tim Ahli/ Kelompok Pakar;
- KEENAM : Pimpinan DPRD dapat memberikan masukan, saran dan pendapat serta pendampingan pada setiap pembahasan raperda yang dilakukan oleh Gabungan Komisi I Dan Komisi II;
- KETUJUH : Masa kerja Gabungan Komisi I Dan Komisi II sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 08 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Ketua




I MADE CAHYANA NEGARA

Lampiran ke I
Surat Keputusan DPRD Kab Banyuwangi
Nomor : 188/13/Kpts-DPRD/429.050/2023
Tanggal : 08 Juni 2023

KOMPOSISI KEANGGOTAAN GABUNGAN KOMISI I DAN KOMISI II
DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023-2043

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	PATEMO	Ketua	Anggota Komisi II
2.	Drs. H. SUPRAYOGIN	Wakil Ketua	Anggota Komisi I
3.	IRIANTO,S.H.	Anggota	Ketua Komisi I
4.	MARIFATUL KAMILA, S.H.	Anggota	Wakil Ketua Komisi I
5.	H. SUSIANTO	Anggota	Sekretaris Komisi I
6.	YAYUK BANAR SRI PANGAYOM	Anggota	Anggota Komisi I
7.	H.A. MUNIB SYAFA'AT,L.C., M.E.I.	Anggota	Anggota Komisi I
8.	RICCY ANTAR BUDAYA, S.H., M.Kn.	Anggota	Anggota Komisi I
9.	ABDUL GOFUR	Anggota	Anggota Komisi I
10.	Drs. MOH PADIL	Anggota	Anggota Komisi I
11.	SYAMSUL ARIFIN, S.H.	Anggota	Anggota Komisi I
12.	Hj. SITI M. NI'MAH, S.Pd., M.M.	Anggota	Ketua Komisi II
13.	YUSIENI	Anggota	Wakil Ketua Komisi II
14.	ALI MUSTOFA, A.Md.	Anggota	Sekretaris Komisi II
15.	EKO HARIYONO	Anggota	Anggota Komisi II
16.	AHMAD MASROHAN	Anggota	Anggota Komisi II
17.	PRIYO SANTOSO, S.H.	Anggota	Anggota Komisi II
18.	FADHAN NUR ARIPIIN	Anggota	Anggota Komisi II
19.	Drs. SUYATNO	Anggota	Anggota Komisi II
20.	LIMPAT PRAWIRODIKDO	Anggota	Anggota Komisi II
21.	SRI WAHYUNI	Anggota	Anggota Komisi II
22.	AGUNG SETYO WIBOWO, S.E.	Anggota	Anggota Komisi II
23.	Drs. SYAHRONI	Anggota	Anggota Komisi II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Ketua



I MADE CAHYANA NEGARA